

# BANGUNAN TINGGI






# TATA BANGUNAN GEDUNG


## **BANGUNAN TINGGI**



■ Bangunan tinggi yang karena sifat penggunaannya / ketinggian > 4 lantai harus dilengkapi elevator (lift).

 Bangunan tinggi kegiatan rumah susun umum harus menyediakan elevator (lift) khusus difabel.





**ESKALATOR** 

eskalator menerus maksimum setinggi 4 lantai

 eskalator menerus > 2 lantai dilengkapi dengan dinding transparan sebagai sarana pengaman





### BANGUNAN TINGGI



**LANTAI REFUGEE** 

REFUGEE Bangunan lebih dari 24 lantai atau lebih dari 120 m harus menyediakan Refuge Floor sebesar 1 lantai penuh atau lebih

> 24 LANTAI / > 120 M

- Paling sedikit 50% dari area kotor (gross area) lantai penyelamatan harus dirancang sebagai area berkumpul (holding area) yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik dan tidak digunakan sebagai area komersial dengan memakai material yang tidak mudah terbakar
- Konstruksi yang memiliki tingkat ketahanan api ≥ 2 jam, bebas asap, mempunyai sistem ventilasi dan penerangan yang terpisah serta selalu berfungsi dalam keadaan darurat;
- Tangga kebakaran harus berhenti di Refuge Floor sebelum menuju jalan keluar lantai berikutnya.
- Jarak antar Refuge Floor ≤ setiap interval maks.16 lantai dan/ atau setiap interval ketinggian maksimum 80 m



Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2019

### TATA BANGUNAN GEDUNG

### BANGUNAN TINGGI



KKOP (KAWASAN KESELAMATAN OPERASIO PENERBANGAN) Bangunan yang dibangun dengan ketinggian melebihi batasan yang ditetapkan dalam KKOP harus mendapat izin dan/atau rekomendasi dari instansi yang berwenang.







# TA

### TATA BANGUNAN GEDUNG

### BANGUNAN TINGGI

### KAWASAN MEDAN MERDEKA

- berada pada zona penyangga dan zona pelindung taman medan merdeka tidak diperkenankan membangun landasan helikopter/helipad kecuali mendapat rekomendasi dari sekretariat presiden dan instansi berwenang.
- berada pada zona penyangga, zona pelindung taman medan merdeka, dan pada koridor di luar zona pelindung taman medan merdeka yang berhadapan langsung dengan kawasan istana presiden dan wakil presiden tidak diperkenankan memiliki jendela dan/a tau ruang yang berhadapan langsung kecuali berupa jalur/ sirkulasi pejalan kaki.
- berada pada zona penyangga, zona pelindung taman medan merdeka dan pada kawasan sekitar istana presiden dan wakil presiden sewaktu-waktu dapat digunakan untuk fungsi keamanan dan pertahanan.



#### PETA KAWASAN MEDAN MERDEKA

LEGENDA ZONA PELINDUNG ZONA PENYANGGA

XXXX TAMAN MEDAN MERDEKA





Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta



# PERATURAN TATA RUANG & BANGUNAN

- UNDANG-UNDANG 26/2 007 TENTANG PENATAAN RUANG
- UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
- PERATURAN MENTERI PUPR NO. 14/PRT/M/2017 TAHUN 2017 TENTANG PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG
- PERATURAN MENTERI PU NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN
- PERATURANMENTERI PUPR NO. 30/PRT/M/2006 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
- PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG & PERATURAN ZONASI
- PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS
- PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2010 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
- PERATURANDAERAH NO. 6 TAHUN 1999 TENTANG STANDAR KEBUTUHAN SARANA KOTA (FASUMFASOS).
- PERATURANGUBERNUR DKI JAKARTA NO. 135 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TATA BANGUNAN
- PERATURANGUBERNUR NO. 200 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS AKSES PEMADAM KEBAKARAN
- PERATURANGUBERNUR DKI JAKARTA NO. 20 TAHUN 2013 TENTANG SUMUR RESAPAN
- PERATURANGUBERNUR DKI JAKARTA NO. 38 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG HIJAU



